



PUTUSAN

Nomor 0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi

**k~î1=eã oM=eã ufeã
kîBæ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

XXX, tempat dan tanggal lahir, Jimbaran, Badung 22 Nopember 1999, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, NIK.XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nur Abidin, S.H. dan Siswanto, S.E., S.H., advokat/penasehat hukum yang berkantor di Dusun Krajan RT.002 RW.002 Desa Tampo Kecamatan Cluring Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Jnauari 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi 20 Agustus 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, NIK.XXX, tempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor

Hlm.1 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 02 Februari 2023 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2019 dihadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Denpasar Selatan – Denpasar - Bali dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. XXX.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di XXXKabupaten Banyuwangi.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak laki-laki bernama XXX, yang lahir di Badung tanggal 19 Agustus 2019.
4. Bahwa setelah pernikahan 3 (tiga) bulan Tergugat menunjukkan sifat aslinya, sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, kurang bertanggung jawab untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak Penggugat, Penggugat bekerja sendiri di Jimbaran – Bali sebagai karyawati, sejak Bulan Maret 2020.
5. Bahwa sejak Bulan Maret 2020, hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah tidak ada komunikasi yang baik. Kebutuhan lahir dan batinpun sudah tidak berjalan sebagaimana layaknya seorang suami an istri dalam rumah tangga. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat maupun dengan anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat sudah merasa kalau Tergugat sudah tidak bertanggung jawab atas Penggugat, karena Tergugat tidak pernah menafkahi (Lahir maupun batin) Penggugat,selama kurang lebih 2 (dua) tahun, 9 (sembilan), dan saat ini Penggugat tinggal di kediaman keluarga Penggugat di XXXKabupaten Banyuwangi, Oleh karena itu Penggugat sudah tidak merasa kuat lagi dalam ikatan hidup dengan Tergugat, untuk itu Penggugat memutuskan untuk bercerai.

Hlm.2 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah dengan Penggugat maupun Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Tergugat sendiri sekarang sudah tidak pernah lagi menghubungi Penggugat maupun orang tua Penggugat.
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXX, terhadap Penggugat, XXX.

Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi tanggal 03 Februari 2023 dan 10 Februari 2023 yang telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

A. Bukti surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 27 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hlm.3 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Denpasar Provinsi Bali yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXNIK.XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tanggal 16 Januari 2023 yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Bukti saksi:

1. XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat ;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari hari ;
 - bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan
 - bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
 - bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;
2. XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah teman Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXX;

Hlm.4 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa penyebabnya adalah masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari ;
- bahwa akibat peristiwa tersebut, kemudian Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan lagi ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat/Tergugat pernah berusaha mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnyanya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugurlah hak jawabnya, sehingga berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat

Hlm.5 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sebagaimana ibarah dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

ue _1v keäÎ qtY è.} kfY GjfbUã häb1
oi kaä1éeã éQ8 oi

Artinya ; *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam tetapi tidak menghadap di muka sidang, maka ia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan Kabupaten Denpasar Provinsi Bali dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 27 Oktober 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXX membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2023 dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Banyuwangi;

Hlm.6 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa:

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
2. Akibat dari peristiwa itu Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang telah berpisah selama 2 tahun 9 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling berhubungan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat terutama mengenai perpisahan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun 9 bulan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Ayat (1) Angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai alasan-alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti benar-benar pecah disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 9 bulan berturut-turut, tidak saling komunikasi lagi serta tidak ada harapan rukun dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang

Hlm.7 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara suami dan isteri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena keduanya sudah tidak saling menyayangi, bahkan terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun 9 bulan, tidak pernah pulang dan sudah tidak ada saling komunikasi lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat (bahaya) yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar segala sesuatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 119 Angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm.8 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 16 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1444 Hijriyah, oleh kami Drs. Ambari, MSI. sebagai Ketua Majelis, Moh. Rasid, S.H., M.HI. dan Drs. Zainul Fatawi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Moh. Rasid, S.H., M.HI.

ttd

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Ambari, MSI.

Panitera Pengganti,

ttd

Yiyin Umi Elfridawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Hlm.9 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	Rp 260.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Penggugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 16 Februari 2023

Panitera Muda Gugatan

Mohamad Arif Fauzi, S.HI., M.H.

Hlm.10 dari 10 hlm. Put.No.0738/Pdt.G/2023/PA.Bwi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)